



P U T U S A N

Nomor 2173 K /Pid.Sus/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN ;**
Tempat lahir : Pai ;
Umur / tanggal lahir: 23 tahun/1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kalo, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
2. Nama : **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA ;**
Tempat lahir : Natu - Sape ;
Umur / tanggal lahir: 39 tahun/10 Maret 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Natu, Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4523/2016/S.1189/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2016 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Nomor 4524/2016/S.1189/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Nomor 5742/2016/S.1189/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Perairan Laut Sawu, Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga bersama dengan saksi Ferdin dan saksi Wawan dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau dengan tulisan Sinar Bulan, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di Lampu Mersucuar Lowok, Pulau Meles, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan. Setibanya di wilayah perairan Laut Sawu tersebut, Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman mengambil dan menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut setelah sumbunya menyala, Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut, tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara, setelah itu Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman mengambil lagi rangkaian botol bir kedua kemudian Terdakwa menyalakan korek apinya lalu membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut, setelah sumbunya menyala Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara. Tidak lama setelah itu di atas permukaan air laut disekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga terlihat ikan-ikan jenis Kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sampel Ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh Albertus Sams, S.Pi., petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai. Setelah melihat ikan-ikan jenis kambule itu dalam kondisi mati terapung di atas permukaan air laut Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan-ikan kambule yang telah mati tersebut, sedangkan saksi Ferdin dan saksi Wawan tetap berada di atas perahu memegang kompresor dan memasukkan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga. Pada saat Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga bersama dengan saksi Ferdin dan saksi Wawan sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah saksi Alimudin, saksi Muhaad Suyudi, saksi Arsel Liunima, saksi Boli Gemian Usman, dan saksi Fransiskus Janggut, yang merupakan Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiri dari Petugas dari Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga, pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, Petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan Sinar Bulan, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk Shark, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempat ikan warna biru, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) pak korek api merk Indoka, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (lima ratus) ekor ikan kambule yang telah mati. Rangkaian botol bir yang telah diisi penuh dengan campuran bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu merupakan bahan peledak sebagaimana diterangkan oleh saksi Rudy Silvester, S.H., Anggota Brimob Subden 2 den B yang menerangkan bahwa campuran antara pupuk urea dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir dan kemudian diberikan sumbu anak korek api sebagai pemicu ketika sumbunya dibakar berpotensi untuk menghasilkan ledakan ;

Perbuatan Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman (pernah dihukum untuk perkara sejenis), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Perairan Laut Sawu, Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga bersama dengan saksi Ferdin dan saksi Wawan dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau dengan tulisan Sinar Bulan, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan. Setibanya di wilayah perairan laut sawu tersebut, Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman mengambil dan menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkain botol bir tersebut setelah sumbunya menyala, Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut, tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara, setelah itu Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman mengambil lagi rangkaian botol bir kedua kemudian Terdakwa menyalakan korek apinya lalu membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut, setelah sumbunya menyala Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara. Tidak lama setelah itu di atas permukaan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air laut disekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga terlihat ikan-ikan jenis kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sampel ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh Albertus Sams, S.Pi, petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai. Setelah melihat ikan-ikan jenis kambule itu dalam kondisi mati terapung di atas permukaan air laut Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan kambule yang telah mati tersebut, sedangkan saksi Ferdin dan saksi Wawan tetap berada di atas perahu memegang kompresor dan memasukkan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga. Pada saat Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman bersama dengan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga bersama dengan saksi Ferdin dan saksi Wawan sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah saksi Alimudin, saksi Muhamad Suyudi, saksi Arsel Liunima, saksi Boli Gemian Usman, dan saksi Fransiskus Janggut, yang merupakan Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiri dari Petugas dari Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga, pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, Petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan Sinar Bulan, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk Shark, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempat ikan warna biru, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) pak korek api merk Indoka, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (lima ratus) ekor ikan kambule yang telah mati. Rangkaian botol bir yang telah diisi penuh dengan campuran bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak sebagaimana diterangkan oleh saksi Rudy Silvester, S.H., Anggota Brimob Subden 2 dan B) yang menerangkan bahwa campuran antara pupuk urea dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir dan kemudian diberikan sumbu anak korek api sebagai pemicu ketika sumbunya dibakar berpotensi untuk menghasilkan ledakan ;

Perbuatan Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, tanggal 8 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mempergunakan suatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 5 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu Motor berwarna biru putih, dengan tulisan Sinar Bulan ;
 - 1 (satu) buah kompresor warna merah merk Shark ;
 - 1 (satu) buah boks tempat ikan warna biru ;
 - Uang senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning ;
 - 1 (satu) buah bunding warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bunding warna biru ;
 - 2 (dua) buah dakor ;
 - 2 (dua) buah pasang sepatu katak ;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam ;
 - 2 (dua) pak korek api merk Indoka ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg., tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati ;Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning ;
 - 1 (satu) buah bunding warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bunding warna biru ;
 - 2 (dua) buah Dakor ;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak ;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu motor berwarna biru putih, dengan tulisan Sinar Bulan ;
 - 1 (satu) buah kompresor warna merah merk Shark ;
 - 1 (satu) buah boks tempat ikan warna biru ;
- Dikembalikan kepada Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman ;
- 2 (dua) pak korek api merk Indoka ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 65/Pid.Sus/2016/PT.KPG., tanggal 15 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg., tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
 - b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga selama 4 (empat) tahun ;
 - c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - d. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu motor berwarna biru putih, dengan tulisan Sinar Bulan ;
 - 1 (satu) buah kompresor warna merah merk Shark ;
 - 1 (satu) buah boks tempat ikan warna biru ;
 - Uang senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning ;
 - 1 (satu) buah bunding warna hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bunding warna biru ;
 - 2 (dua) buah Dakor ;
 - 2 (dua) buah pasang sepatu katak ;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam ;
 - 2 (dua) pak korek api merk Indoka ;
 - 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ekor ikan kambule yang telah mati, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

f. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Rtg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 7 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 7 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tentang lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Kupang ;
 1. Bahwa menurut hemat Pemohon pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding yang pada intinya memperberat hukuman kepada Para Terdakwa adalah tidak sebanding dengan hal-hal berikut :

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016



a. Aspek kemanfaatan atau kesejahteraan :

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding yang pada intinya memperberat hukuman kepada Para Terdakwa adalah tidak sebanding dengan penderitaan istri dan anak-anak dari Para Terdakwa dimana terdapat pula potensi terhentinya pendidikan/ putus sekolah anak-anak dari Para Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa/negara karena ketiadaan dana, sebab Para Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga mereka masing-masing dan Para Terdakwa termasuk dalam kategori orang miskin/ tidak mampu; sedangkan kerugian nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah matinya 500 (lima ratus) ekor ikan jenis kambule. Dari 500 ekor tersebut diantaranya yaitu 480 ekor ikan kambule telah dilelang untuk negara;
- Bahwa selain itu patut pula dipertimbangkan bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perkara *a quo* bukan di “kawasan konservasi perairan” dan jenis ikan yang ditangkap yaitu ikan jenis kambule tidak termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi. Dari persidangan diperoleh fakta bahwa 500 (lima ratus) ekor ikan jenis kambule mati. Jenis ikan kambule adalah ikan yang hidupnya dipermukaan laut, tidak didasar laut atau pada terumbu karang. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merusak ekosistem laut dalam hal ini terumbu karang adalah tidak nyata. Kiranya hal ini patut juga dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* berasal dari Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada saat ini ditahan di Rutan Labe, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika istri dari Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman datang menjenguk Terdakwa I dan Terdakwa II, istri dari Terdakwa I sempat menyampaikan secara lisan kepada Pemohon selaku Penasihat Hukum bahwa besar kemungkinan anak-anak dari Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat melanjutkan pendidikannya sebab tidak memiliki uang karena satu-satunya yang menjadi tulang punggung dalam keluarga mereka masing-masing adalah Para Terdakwa. Selain itu, berdasarkan keadaan ini dimana Para



Terdakwa ditahan dalam waktu yang sangat lama maka dengan sangat terpaksa anak-anak mereka ikut membantu mencari uang dan meninggalkan bangku sekolah ;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa dalam perkara a quo, Pemohon selaku Penasihat Hukum memberikan bantuan hukum secara gratis atau Cuma-Cuma sebab Para Terdakwa termasuk dalam kategori keluarga tidak mampu/miskin ;

b. Aspek rasa keadilan dan psikologis masyarakat :

- 1) Bahwa menurut hemat Pemohon Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan atau mengabaikan rasa keadilan masyarakat dimana penjatuhan pidana kepada rakyat kecil/orang miskin sangatlah tinggi dibandingkan dengan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, pelaku perampokan yang menggunakan bom/senpi, pelaku teroris yang menggunakan bom/senpi, dan pelaku kejahatan terhadap anak, sebab berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa hanyalah para nelayan kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan "perahu" motor semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) ;

2) Disparitas hukuman :

Bahwa dalam putusan perkara a quo Terdakwa I. Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II. Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, sementara jika dibandingkan dengan perkara serupa atau sejenis yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2520 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 kepada Para Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada Para Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1920 K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Januari 2011 kepada Para Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebanyak Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah). Jadi, hukuman kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan hukuman kepada Para Terdakwa dalam perkara serupa atau sejenis ;

2. Aspek kepastian hukum :

- a. Bahwa pada prinsipnya penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perkara *a quo*, dan bukannya diterapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sangat bertentangan prinsip/asas hukum *lex specialis derogat lex generali* maupun asas hukum *lex posteriori derogat lex priori*, sebab Para Terdakwa adalah para nelayan kecil yang melakukan perbuatan pidana penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara pengeboman, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2009, dengan demikian penerapan hukum dalam perkara *a quo* seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b. Bahwa pelanggaran prinsip/asas hukum *lex specialis derogat lex generali* maupun asas hukum *lex posteriori derogat lex priori*, selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga berdampak pada tingginya penjatuhan hukuman pidana penjara bagi Para Terdakwa yang adalah “nelayan kecil” dalam perkara *a quo*, karena penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan bukannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur ancaman terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan bahan peledak diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sedangkan Pasal 100B Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur ancaman terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan bahan peledak diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika dibandingkan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan undang-undang darurat dengan jika menggunakan undang-undang perikanan, maka penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dipidana penjara selama 6 (enam) tahun, atau dengan perkataan lain penjatuhan pidana kepada Terdakwa I Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman adalah sebanyak lima kali lebih berat dari ancaman maksimal pidana penjara jika undang-undang perikanan yang diterapkan dalam perkara *a quo* ;
 - Terdakwa II Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga dipidana penjara selama 4 (empat) tahun, atau dengan perkataan lain penjatuhan pidana kepada Terdakwa II Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga dipidana penjara selama 4 (empat) tahun adalah sebanyak tiga kali lebih berat dari ancaman maksimal pidana penjara jika Undang-Undang Perikanan yang diterapkan dalam perkara *a quo* ;
- c. Bahwa secara filosofis, berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menunjukkan/mengarah pada keberpihakan Negara kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil antara lain dalam aspek pengenaan sanksi pidana. Oleh karenanya penerapan hukum khususnya tentang lamanya hukuman pidana penjara kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo* hendaknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 100B Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur ancaman terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan bahan peledak diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- II. Tentang status barang bukti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang:
1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab pada halaman 17 putusan Majelis Hakim Banding menyatakan : “Menimbang, bahwa perihal barang bukti, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum”, akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak konsisten dengan pendapatnya tersebut, sebab

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 2 (dua) buah Dakor, 2 (dua) buah pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah korek api merek Indoka, 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 ekor ikan kambule yang telah mati, Majelis Hakim Banding memutuskan dirampas untuk negara, sedangkan Penuntut Umum menuntut dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Bahwa selain *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) juga tanpa disadari dengan suatu pertimbangan hukum yang cukup tentang alasan-alasan secara yuridis yang membenarkan atau menguatkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang status barang bukti, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Kupang adalah putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan karenanya putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum (vide putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 552 K/Pid/1982, tanggal 5 Januari 1983) ;

a. Tentang uang senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Type 1280 warna hitam ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana pengeboman, bukan pada saat Para Terdakwa sedang melakukan penjualan ikan hasil pengeboman. Dengan demikian uang senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil tindak pidana pengeboman. Demikian pun 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1280 warna hitam bukan sarana/alat untuk melakukan pengeboman dan juga bukan merupakan barang hasil tindak pidana dilakukan Para Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka secara hukum cukup alasan untuk menetapkan uang senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1280 warna hitam, dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

b. Tentang 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ekor Kambule yang telah mati ;



Bahwa menurut hemat kami Majelis Banding telah keliru menetapkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) ekor ikan “kering” dirampas untuk dimusnahkan, sebab 20 (dua puluh) ekor ikan “kering” tersebut dapat bertahan lama dan memiliki nilai ekonomis. Dan demi kepastian hukum pula, menurut hemat kami perlakuan terhadap 20 ekor ikan kering tersebut disamakan dengan 480 ekor kering lainnya yang telah dilelang. Dengan demikian secara hukum cukup alasan untuk menetapkan 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisikan dari 500 ekor ikan Kambule yang telah mati dirampas untuk Negara ;

c. Tentang 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) uni perahu motor berwarna biru putih dengan tulisan Sinar Bulan, 1 (satu) buah kompresor merek Shark dan 1 (satu) boks tempat ikan warna biru :

1) Bahwa menurut hemat kami pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ruteng selaku *Judex Facti* tentang status barang bukti pada halaman 46 sampai dengan halaman 48 sudah tepat dan sudah sesuai serta berdasarkan pada hukum khususnya hukum pembuktian karena tidak ada alasan yang cukup, sah dan patut sebagai dasar pertimbangan untuk dapat menetapkan barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara, kecuali perbuatan Para Terdakwa dirumuskan sebagai perbuatan pidana *illegal fishing* yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa setiap proses penegakan hukum, segala upaya paksa berupa perampasan hak kebendaan dari milik perorangan menjadi milik Negara haruslah didasarkan pada tata cara yang patut dan alasan yang sah secara hukum, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya *abuse of process* dan *abuse of discretion* dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara, khususnya perkara *a quo*; bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas hemat kami maka cukup alasan bagi kami agar barang-barang bukti berupa : 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca



mata selam, 1 (satu) buah kompresor merek shark dan 1 (satu) boks tempat ikan warna biru, dan oleh karena barang-barang bukti telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk menangkap ikan dilaut maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa ;

- 2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru mempertimbangkan *Judex Facti* terkait dengan status barang-barang atau alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa khususnya 1 (satu) unit perahu motor warna biru putih dengan tulisan Sinar Bulan tersebut adalah benar milik Para Terdakwa sehingga tidak ada petunjuk tentang siapa pemilik perahu motor yang sebenarnya, sementara umumnya diketahui bahwa setiap kendaraan bermotor melekat hak-hak kebendaan (keperdataan) yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa STNK atau BPKB; selain untuk menghindari terjadinya *abuse of process* dan *abuse of discretion* dalam suatu proses penyelesaian perkara, khususnya dalam perkara *a quo*, perampasan perahu motor tersebut harus disertai dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 189 KUHAP) dan tidak menghilangkan alat bagi Para Terdakwa untuk mencari nafkahnya. Hal ini sejalan dengan putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Agustus 2012 : Penafsiran tentang “perahu”, dapat dipastikan bahwa perahu menunjukkan bahwa alat yang dipakai oleh nelayan kecil yang tidak perlu dirampas karena akan menghilangkan alat untuk mencari nafkahnya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa II selama 4 (empat) tahun, tidak tepat dan salah menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang ;

- Bahwa padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Para Terdakwa menggunakan perahu motor merek Sinar Bulan telah menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di perairan Lampu Mercusuar Lowok Pulau Mules, Kecamatan Mese Barat Manggarai terbukti telah menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
- Bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya terhadap Para Terdakwa, namun Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menguraikan perbuatan Terdakwa menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di perairan Lampu Mercusuar Lowok Pulau Mules menggunakan bahan peledak. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermatabat, Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, maka terhadap perbuatan Para Terdakwa harus diterapkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Para Terdakwa beralasan hukum dikabulkan, putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 65/Pid.Sus/2016/PT.Kupang tanggal 19 Juli 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg tanggal 21 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kelestarian ekosistem biota laut ;
- Terdakwa I Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa I Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman saat ini masih dalam masa bebas bersyarat dengan masa percobaan sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 8 Ayat (1) Juncto Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN, Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 65/Pid.Sus/2016/PT.KPG., tanggal 19 Juli 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg., tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman dan Terdakwa II Anggarman Husain alias Anggarman alias Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya” ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati ;
 - dirampas untuk negara ;
 - 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning ;
 - 1 (satu) buah bunding warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bunding warna biru ;
 - 2 (dua) buah dakor ;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak ;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit perahu motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan Sinar Bulan;
 - 1 (satu) buah kompresor warna merah merk Shark ;
 - 1 (satu) buah boks tempat ikan warna biru ;dikembalikan kepada Junaidin Usman alias Junaidin alias Adiman ;
 - 2 (dua) pak korek api merk Indoka ;dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh **Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2173 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)